

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang mengadakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, agar tercapainya derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Pemerintah membentuk sebuah instansi yang menyediakan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. instansi ini disebut Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD) yang dalam pelaksanaan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam usaha pemerintah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah objek pelayanan kesehatan yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

UPTD Puskesmas Boba merupakan salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Ngada Kec.Golewa Selatan, tepatnya di daerah Boba.Puskesmas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat wilayah setempat. Sistem pencatatan akuntansi di UPTD Puskesmas Boba untuk mencatat penerimaan retribusi pelayanan kesehatan masih dilakukan secara manual. Sebagai entitas publik, tentunya pelayanan kesehatan puskesmas Boba setiap harinya memiliki frekuensi pelayanan yang cukup banyak. Pelayanan tersebut akan berdampak pada transaksi yang banyak pula. Apabila transaksi tersebut dicatat secara manual maka membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk menganalisis transaksi tersebut diperlukan juga sistem akuntansi dalam proses pencatatan transaksi.

UPTD Puskesmas Boba menerima pendapatan/ retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil pelayanan pasien yang tidak memiliki kartu Indonesia sehat (KIS) sesuai dengan Peraturan Bupati Ngada Nomor 14 Tahun 2022 bahwa semua penerimaan dari tarif pelayanan kesehatan pada puskesmas disetor ke Kas Daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan semua penerimaan komponen jasa pelayanan dan jasa medik dikembalikan kepada Dinas Kesehatan.

Rawat jalan merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif di Puskesmas Boba. besaran tarif pelayanan sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 14 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Umum. pelayanan rawat jalan yang diberikan kepada pasien seperti observasi, diagnostik, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di

puskesmas. Puskesmas Boba fokus pada pelayanan rawat jalan karena berperan penting dalam sistem rujukan, yang mengarahkan pasien untuk mendapatkan perawatan lanjutan jika dibutuhkan. Layanan rawat jalan di Puskesmas sering menjadi titik masuk utama bagi masyarakat untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Ini karena mudah diakses baik dari segi geografis maupun biaya, khususnya di daerah-daerah terpencil atau masyarakat dengan keterbatasan ekonomi.

Tujuan puskesmas adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dilingkungan yang sehat, serta meraih derajat kesehatan yang optimal.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang menepatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Sumber-sumber pendanaan pemerintah daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Dan Pendapataan Lain-lain yang Sah. PAD meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga masyarakat. Setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan peraturan

pajak daerah dan yang menikmati jasa pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan daerah.

Dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa kedua merupakan pembayaran kepada pemerintah. Perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu, Menurut Siahaan, Mariot Pahala dalam buku yang berjudul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2016:9), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Siahan, 2016:616).

Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran,

penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan atau penyedotan kasus, pengelolaan limbah cair, pelayanan tera atau tera ulang, pelayanan pendidikan, pengendalian menara telekomunikasi. Pajak dan retribusi daerah dapat diharapkan menjadi menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dari data yang diperoleh dari UPTD Puskesmas Boba dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, realisasi penerimaan retribusi menunjukkan adanya variasi persentase yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1
Data Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas Boba
Tahun 2021, 2022, dan 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Selisih (Rp)
2021	12.000.000	11.100.000	92 %	900.000
2022	15.000.000	12.125.000	80,33 %	2.900.000
2023	15.000.000	12.345.000	82,30%	2.700.000

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan terhadap target penerimaan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 tidak mengalami penurunan, sementara dilihat dari realisasi penerimaannya fluktuasi. Atas dasar inilah diperlukannya penerapan sistem akuntansi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan atas transaksi-transaksi penerimaan rertribusi pelayanan kesehatan tesebut.Sistem akuntansi yang dimaksud berupa dokumen-dokumen dan catatan akuntansi selama proses pelayanan kesehatan seperti proses pencatatan penerimaan retribusi serta dokumen yang digunakan.

Berdasarkan wawancara singkat dari salah satu pegawai di puskesmas Boba mengatakan bahwa UPTD Puskesmas Boba belum memiliki sistem akuntansi terkait penerimaan retribusi dan proses pencatatan akuntansi di puskesmas Boba dilakukan secara manual. Karena sistem akuntansi manual dianggap lebih mudah dipahami dan dikelola. Proses pencatatan secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama dan apabila terdapat kesalahan maka sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu diperlukan sistem pencatatan akuntansi yang baik untuk mencatat penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang sebagai sumber pendapatan puskesmas untuk daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti **“Analisis Sistem Akuntansi Pencatatan Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada UPTD Puskesmas Boba”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana sistem akuntansi Pencatatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas Boba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, berikut ini merupakan tujuan penelitian:

Untuk mengetahui sistem akuntansi Pencatatan penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Puskesmas Boba

1.4 Manfaat Dari Penelitian

1. Bagi UPTD Puskesmas Boba

UPTD Puskesmas Boba diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai evaluasi dalam penerapan pencatatan administrasi keuangan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari sistem informasi akuntansi keuangan, dan menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai sistem akuntansi pencatatan penerimaan retribusi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang berhubungan dengan judul penelitian di atas.